

PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAPEMBANGUNAN DI DESA OMBARADE, KECAMATAN WEWEWA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Agustinus Bali Mema, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Sutama
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Agustinusnema13@gmail.com, inyomansutama@gmail.com

Abstrak

Kepala Desa bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di wilayahnya dan memenuhi segala kebutuhan warganya, salah satunya adalah penyediaan fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Ombarade Kabupaten Sumba Barat Daya sangat membutuhkan sarana prasarana untuk memudahkan masyarakatnya dalam beraktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, serta mengkaji hambatan-hambatan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini dirancang dengan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu melihat dan menelaah fakta di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa Ombarade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang penyelenggaraan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Di sisi lain, faktor penghambat pembangunan Desa salah satunya terletak pada minimnya sarana dan prasarana serta sarana penunjang. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai program kerja atau sejenisnya terkait proses pembangunan desa juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Peranan, Kepala Desa, Pelaksana Pembangunan

Abstract

The Village Head is responsible for carrying out development in his area and meeting all the needs of its citizens, one of which is the provision of public facilities through infrastructure development. The people of Ombarade Village, Southwest Sumba Regency really need facilities and infrastructure to make it easier for their people to carry out their activities. This study aims to reveal the role of the village head in the implementation of development, as well as to examine the obstacles of the village head in the implementation of development. This study was designed with empirical research using an approach to see and examine facts in the field using interview data collection techniques. The data used are primary data and secondary data. Furthermore, the data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the authority of the Ombarade Village Head, Wewewa Tengah District, Southwest Sumba Regency regarding the implementation of development based on Law Number 6 of 2014, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014. On the other hand, one of the inhibiting factors for village development lies in the lack of facilities. and infrastructure and supporting facilities. In addition, the lack of socialization regarding work programs or the like related to the village development process also affects the smooth implementation of village development.

Keywords: Role, Village head, Development Executor

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana segala tingkah laku dan perbuatan manusia dibatasi oleh hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan tentang pembangunan nasional. Pelaksanaaan pembangunan desa diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) tentang pembangunan desa. Begitu pula dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Pasal 1 ayat (9) bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya ([Suparno, 2001:46](#)). Masalah ketidakjelasan kekuasaan dalam pemerintahan bupati menyebabkan berbagai kesulitan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah desa untuk memajukan pembangunan desa. UU No. 6 Tahun 2014. Selain fenomena umum di atas, peran khusus pemerintah desa yaitu peran kepala desa masih belum jelas dan jelas. Peran yang dibahas adalah peran kepala desa sebagai kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan desa. Kebijakan harus dalam perencanaan desa disebutkan bahwa alokasi anggaran sudah jelas, namun menurut pengamatan peneliti, pelaksanaan pembangunan desa termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa selama setahun penuh. Tahun 2015 hanya tidak melebihi 10%. Total anggaran untuk transformasi kantor desa menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan dan pelaksanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kedua adalah peran strategi Strategi yang dimaksud disini adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari peran serta masyarakat. Selama pelaksanaan pembangunan, menurut pengamatan peneliti, peran strategi yang dilakukan oleh kepala desa gagal menggerakkan partisipasi masyarakat, baik berupa tenaga, materi, uang, dan lain-lain, mengingat desa omba rade terletak di sebelah Kota Waikabubak Di salah satu desa, gaya hidup masyarakat perkotaan mulai mempengaruhi kehidupan Desa Omba Rade Satu

Penelitian sebelumnya mengungkapkan Peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, wajib berdasarkan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya ([Pangkey, 2016](#)); ([Irwandi & Amin, 1967](#)). Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ddalam desa, kepala desa wajib melibatkan masyarakat yang diwakili beberapa tokoh ([Paru et al., 2019](#)). Walaupun banyak penelitian sebelumnya mengkaji tentang masalah pembangunan desa, namun sampai saat ini masih terdapat masalah diberbagai desa tentang kebijakan pemerintah desa dalam menangani serta pembangunan. Penelitian sebelumnya menjadi landasan penelitian saat ini yang mengkaji ulangapa peran kepala desa dalam pembangunan dan pelaksanaan Desa Omba Rade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba barat daya dan menelaah apa yang menjadi faktor hambatan dalam pembangunan desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum empiris bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan Undang-undang dan melakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara

kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan dan kepala dusun ([Hadjon, 1993](#)). Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang di gunakan dalam penulisan ini berupa buku ilmiah, literature, artikel, majala dan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan proses analysis data kualitatif dimulai dengan menelah seluruh data yang tesedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam cacatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah berikutnya adalah reduksi data penyusun satuan kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data ([Meleong, 2000](#)).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan*

Pengertian pembangunan harus dipandang sebagai sebuah sistem dinamis bukan konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepskan sebagai usaha pemerintah belaka. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang ([Subandi, 2011](#)).

Menurut Siagian, (1987) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan yaitu pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir, pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah kepada modernitas, modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan ([Suryono, 2010](#))

Secara yuridis, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945, yang mana dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan desa tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pengertian atau definisi desa sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Desa yaitu: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Adapun ruang lingkup kewenangan desa sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang mana Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Adapun kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun kewenangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Desa,

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka Kepala Desa mempunyai hak sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Desa, Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kewajiban kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Desa. Singkatnya, kepala desa dapat dikatakan sebagai alat pemerintah desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa tidak hanya mengurus negara, menjaga ketertiban umum, dan mematuhi hukum dapat dikembalikan ke keadaan semula, tetapi juga untuk mencegah para pelanggar mengulangi kesalahan yang sama dan mendamaikan yang benar-benar damai. sebelum. Kepala desa adalah penanggung jawab organisasi pemerintahan desa, dengan kedudukan yang strategis dan tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi tugas pekerjaan individu, yang didistribusikan di antara pejabat pemerintah berdasarkan prinsip desentralisasi dan desentralisasi. Di desa, tanggung jawab tugas pelayanan dipusatkan pada kepala desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Selanjutnya dikaitkan dengan hal di atas, maka dapat dilakukan pemahaman mengenai wewenang kepala desa dalam melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan pembangunan Desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, maka perlu adanya suatu pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun pedoman tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara umum, dalam tahap perencanaan pembangunan Desa, maka dikaitkan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Adapun penyusunan RPJM desa, seorang kepala desa berwenang untuk membentuk tim penyusun RPJM desa, yang mana kedudukan kepala desa di sini adalah sebagai pembina, serta tim tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sedangkan terhadap RKP desa, maka kepala desa berwenang membentuk tim penyusun RKP desa, dengan menempatkan kepala desa sebagai pembina.

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, maka kepala desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa terhitung sejak

ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa atau kerja sama antar desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Adapun Kepala Desa berwenang untuk memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa, yang mana Tim pelaksana kegiatan tersebut bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sebagai kepala desa wajib memiliki pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, oleh karenanya kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam musyawarah desa, dengan cara memaparkan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa. Musyawarah desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat, dan sebagainya terjadinya sesuatu. Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa pastinya yang paling utama adalah peran aktif dari sosok kepala desa itu sendiri. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai hak, tanggung jawab, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desa serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintahan daerah. Kepala desa berhak mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif untuk mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakat. Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan/atau warga masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pedesaan meliputi pembangunan pedesaan skala lokal dan pembangunan sektoral.

Faktor pendukung yang lain adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok (Davis, 2000)

Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang diperlakukan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan,

menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat ([Handayani, 2006](#)).

Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, maka salah satu faktor penghambat adalah minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai program kerja terkait pembangunan desa juga menjadi salah satu faktor penghambat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan kepala desa dalam pelaksanaan Pembangunan mempunyai wewenang yang vital dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur secara khusus juga melalui Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. sampai ke tahap pertanggungjawaban pembangunan desa. Faktor penghambat pembangunan desa salah satunya terletak pada minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai program-program kerja ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan proses pembangunan desa juga berpengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan pembangunan desa.

2. Saran

Dari hasil penelitian di atas, adapun yang disarankan peneliti yaitu disarankan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan profesi kepala desa ini, karena apabila dilihat secara umum, maka tingkat keberhasilan pembangunan desa di seluruh Indonesia pastinya tidak akan sama dan rata, bahkan cenderung tergantung pada kepemimpinan kepala Desa. Diharapkan aparatur desa maupun pihak terkait lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa, baik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, rapat rutin berkala, pembinaan terhadap aparatur desa maupun staf atau pegawai, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, D. K. (2000). *Partisipasi Masyarakat untuk Kemajuan*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi*. University Press.
- Handayani, S. (2006). *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip Solo.
- Irwandi, A., & Amin, R. M. (1967). Peran Pemerintah Desa dalam Pendataan Kependudukan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. *Jurnal Fisip*, 5(1), 1–14.
- Meleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 12–24.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–11.

- Siagian, S. (1987). *Administrasi Pembangunan*. PT Gunung Agung.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.